



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 137/PID.SUS/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldofa Rahmadana bin Festi Agusta panggilan Aldo;
2. Tempat lahir : Pangian;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/22 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Kaciak, Nagari Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 137/PID.SUS/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 Juli 2022 Nomor 137/PID.SUS/2022/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding.
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 6 Juli 2022, Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bsk;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 12 April 2022 Nomor Reg.Perk: PDM-15/Enz.2/TD/03/2022 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa Aldofa Rahamdana Bin Festi Agusta Pgl Aldo bersama-sama dengan saksi Sandy Martin Pgl Sandy (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2022 bertempat di Pinggir Jalan Raya, Jorong Alur Tengah, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Ganja, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari petugas Satres Narkotika Polres Tanah Datar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saksi Sandy Martin Pgl Sandy (penuntutan terpisah) sering menggunakan narkotika jenis ganja di Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan pada tanggal 9 Februari tahun 2022 sekira jam 21.00 WIB, petugas Satres Narkotika Polres Tanah Datar melihat terdakwa dan saksi Sandy sedang berada di Pinggir Jalan Raya di Jorong Alur Tengah, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi Sandy;
- Selanjutnya saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis ganja namun pada saksi Sandy ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 137/PID.SUS/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang disimpan dalam saku jaket sebelah kiri milik saksi Sandy dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam saku belakang sebelah kiri saksi Sandy yang kemudian ketika ditanyakan kepemilikannya terdakwa menjawab bahwasanya narkoba jenis ganja tersebut akan digunakan bersama dengan saksi Sandy;

- Bahwa Narkoba jenis Ganja tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi Aljannatul Firdaus Pgl Firdaus (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 18.50 WIB, terdakwa mengajak saksi Sandy membeli narkoba jenis ganja. Terdakwa mengatakan hanya memiliki uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Sandy menambahkan uang terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan membeli ganja sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Firdaus melalui telepon milik terdakwa dan berjanji untuk bertemu di jalan raya dekat SD 09 Buo menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa. Lalu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dan saksi Sandy bertemu dengan saksi Firdaus, lalu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Firdaus lalu saksi Firdaus memberikan 1 (satu) buah bungkus nasi yang mana dalam bungkus tersebut terdapat narkoba jenis ganja;
- Kemudian terdakwa pergi bersama saksi Sandy dan berhenti di sebuah warung dan saksi Sandy membeli 1 (satu) batang rokok DJISAMSOE dan satu buah plastik bening. Selanjutnya terdakwa dan saksi Sandy berhenti disimpang dekat Kantor Camat Lintau Buo Utara dan memakai narkoba jenis ganja tersebut. Kemudian setelah selesai, saksi Sandy memasukkan sisa narkoba jenis ganja yang sudah dipakai tadi kedalam sebuah plastik bening dan paket 1 (satu) narkoba didalam kertas nasi dibagi menjadi 2 (dua) paket. Setelah itu terdakwa dan saksi Sandy melanjutkan perjalanan dan berhenti di Pinggir Jalan Raya di di Jorong Alur Tengah, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten untuk buang air kecil, yang mana beberapa saat kemudian datang petugas melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, atau menerima Narkoba Golongan I jenis Ganja serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut bagi diri sendiri, dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 137/PID.SUS/2022/PT PDG



reagensia diagnostik/ laboratorium serta Narkotika jenis Ganja tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

- Terhadap Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan Berita Acara Penimbangan hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 yang menerima Briptu Bima, dan ditandatangani Ayu Novalisa, dimana 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja dengan rincian 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening dan 2 (dua) paket yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dengan total berat bersih 19.15 (sembilan belas koma lima belas gram), kemudian disisihkan sebanyak 0.10 (nol koma sepuluh gram), untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan sisanya sebanyak 19,05 gr (sembilan belas koma nol lima gram) kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan;
- Terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 22.083.11.16.05.0095.K tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian, Dra. Hilda Murni, Apt. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung Cannabis: yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Aldofa Rahamdana Bin Festi Agusta Pgl Aldo bersama-sama dengan saksi Sandy Martin Pgl Sandy (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2022 bertempat di pinggir Jalan Raya, Jorong Alur Tengah, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman jenis Ganja. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari petugas Satres Narkotika Polres Tanah Datar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saksi Sandy Martin Pgl Sandy (penuntutan terpisah) sering menggunakan narkoba jenis ganja di Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan pada tanggal 09 Februari tahun 2022 sekira jam 21.00 WIB, petugas Satres Narkotika Polres Tanah Datar melihat terdakwa dan saksi Sandy sedang berada di Pinggir Jalan Raya di Jorong Alur Tengah, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi Sandy;
- Selanjutnya saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis ganja namun pada saksi Sandy ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam saku jaket sebelah kiri milik saksi Sandy dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam saku belakang sebelah kiri saksi Sandy yang kemudian ketika ditanyakan kepemilikannya terdakwa menjawab bahwasanya narkoba jenis ganja tersebut akan digunakan bersama dengan saksi Sandy;
- Bahwa Narkoba jenis Ganja tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi Aljannatul Firdaus Pgl Firdaus (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 18.50 WIB, terdakwa mengajak saksi Sandy membeli narkoba jenis ganja. Terdakwa mengatakan hanya memiliki uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Sandy menambahkan uang terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan membeli ganja sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Firdaus melalui telepon milik terdakwa dan berjanji untuk bertemu di jalan raya dekat SD 09 Buo menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa. Lalu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dan saksi Sandy bertemu dengan saksi Firdaus, lalu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Firdaus lalu saksi Firdaus memberikan 1 (satu) buah bungkus nasi yang mana dalam bungkus tersebut terdapat narkoba jenis ganja;
- Kemudian terdakwa pergi bersama saksi Sandy dan berhenti di sebuah warung dan saksi Sandy membeli 1 (satu) batang rokok DJISAMSOE dan satu buah plastik bening. Selanjutnya terdakwa dan saksi Sandy berhenti disimpang dekat Kantor Camat Lintau Buo Utara dan memakai narkoba

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 137/PID.SUS/2022/PT PDG





jenis ganja tersebut. Kemudian setelah selesai, saksi Sandy memasukkan sisa narkotika jenis ganja yang sudah dipakai tadi kedalam sebuah plastik bening dan paket 1 (satu) narkotika didalam kertas nasi dibagi menjadi 2 (dua) paket. Setelah itu terdakwa dan saksi Sandy melanjutkan perjalanan dan berhenti di Pinggir Jalan Raya di di Jorong Alur Tengah, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten untuk buang air kecil, yang mana beberapa saat kemudian datang petugas melakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Ganja serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut bagi diri sendiri, dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik/laboratorium serta Narkotika jenis Ganja tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Terhadap Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan Berita Acara Penimbangan hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 yang menerima Briptu Bima, dan ditandatangani Ayu Novalisa, dimana 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja dengan rincian 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening dan 2 (dua) paket yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dengan total berat bersih 19.15 (sembilan belas koma lima belas gram), kemudian disisihkan sebanyak 0.10 (nol koma sepuluh gram), untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan sisanya sebanyak 19,05 (sembilan belas koma nol lima gram) kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan;
- Terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 22.083.11.16.05.0095.K tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian, Dra. Hilda Murni, Apt. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung Cannabis: yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. PERK : PDM-15/L.3.17/Enz.2/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Aldofa Rahmadana bin Festi Agusta Pgl Aldo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I tanaman jenis Ganja"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Jo 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merek Nmax nomor polisi B 3299 UPR warna hitam dengan nomor rangka: MH3SG3190JJ028495, dan nomor mesin G3E4E0715892: beserta kunci kontak;  
*dikembalikan ke Saksi Jofrans Tengku Alqolbi Pgl Jofrans;*
  - 3 (tiga) paket narkotika jenis daun ganja kering dengan rincian 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang di bungkus dengan plastik bening dan 2 (dua) paket yang narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi dengan total berat bersih 19,15 (sembilan belas koma lima belas) gram;
  - 1 (satu) buah jaket merek The North Face warna dongker;
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna dongker;
  - 1 (satu) unit HP Android merek OPPO A 15 warna Biru dengan nomor IMEI: 867503055965672 dengan nomor *handphone*: 082286792033;  
*dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar telah menjatuhkan putusan pada tanggal  Juli 2022, Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bsk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aldofa Rahmadana bin Festi Agusta panggilan Aldo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) paket narkoba jenis daun ganja kering dengan total berat bersih 19,05 (sembilan belas koma nol lima) gram;
    - 1 (satu) buah jaket merek The North Face warna dongker;
    - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna dongker; dan dimusnahkan;
    - 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO A 15 warna biru, dengan nomor IMEI: 867503055965672, dengan nomor *handphone*: 082286792033;dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha, merek Nmax, nomor polisi B 3299 UPR, warna hitam, dengan nomor rangka: MH3SG3190JJ028495, dan nomor mesin: G3E4E0715892, beserta kunci kontak;
- dikembalikan kepada Saksi Jofrans Tengku Alqolbi panggilan Jofrans;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta Pid/2022/PN Bsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar ternyata bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bsk, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, 8 Juli 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Juli 2022 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 12 Juli 2022, serta salinan Memori banding mana telah diserahkan/diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar, masing-masing pada tanggal 12 Juli 2022 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 137/PID.SUS/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Aldofa Rahmadana bin Festi Agusta Pgl Aldo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I tanaman jenis Ganja*", sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 111 Ayat (1) Jo 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
  2. Menjatuhkan **Penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara**;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merk Nmax Nopol B 3299 UPR warna hitam dengan nomor rangka : MH3SG3190JJ028495 , dan nomor mesin G3E4E0715892: beserta Kunci Kontak
- Dikembalikan ke saksi Jofrans Tengku Alqolbi Pgl Jofrans**
- 3 (tiga) paket narkotika jenis daun ganja kering dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang di bungkus dengan plastik bening dan 2 (dua) Paket yang Narkotika jenis daun ganja kering yang di bungkus kertas pembungkus nasi dengan total berat bersih 19.15 gr (Sembilan belas koma lima belas gram).
  - 1 (satu) buah jaket merek The North Face warna dongker.
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna dongker.
  - 1 (satu) unit HP Android merek OPPO A 15 warna Biru. Dengan nomor Imei : 867503055965672 dengan Nomor Hanpone : 082286792033

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta surat – surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 6 Juli 2022 Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bsk, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis



Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena sudah tepat dan benar menurut hukum dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bsk tanggal 6 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan berdasarkan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah seharusnya ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 6 Juli 2022 Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Bsk yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh kami : **H. Yulman, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Hakim Ketua Majelis, **Inang Kasmawati, S.H.,** dan **Syaifoni, S.H., M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **LELY DEVITA ROZA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

1. **Inang Kasmawati, S.H.**

**H. Yulman, S.H., M.H.**

2. **Syaifoni, S.H., M.Hum**

**Panitera Pengganti,**

**Lely Devita Roza, S.H., M.H.**

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 137/PID.SUS/2022/PT PDG

